



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas :

- a. UPTD Balai Benih Pertanian;
- b. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- c. UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Benih Pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional Balai Benih Pertanian;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian;
- e. penyediaan benih pertanian;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Benih Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Benih Pertanian;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Benih Pertanian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - j. pelayanan informasi UPTD Balai Benih Pertanian;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan dimaksud pada ayat (1) tersebut pada huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 9

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional penyuluhan;
- d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
- e. peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan penyuluhan pertanian dan petani;
- f. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - j. pelayanan informasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 13

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pelayanan pemotongan hewan;

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemotongan hewan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional teknis Rumah Potong Hewan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;

- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Rumah Potong Hewan;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pelayanan informasi UPTD Rumah Potong Hewan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dimaksud pada ayat (1) tersebut pada huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pusat kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- e. penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pelayanan informasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diangkat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 23

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara dan tenaga non Aparatur Sipil Negara pada UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Balai Benih Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan, dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilaksanakan, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 11);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 17); dan
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 115

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN


A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI BENIH PERTANIAN.




B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN.



C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH POTONG HEWAN.



D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN.



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH